



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
20. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
2. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil karena jabatannya adalah sebagai Kepala Dinas.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
7. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan DPMPTSP;
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan;
- e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memungut pendapatan dari setiap izin dan non izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan dan non perizinan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Aceh menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bidang, jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam berita daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Juni 2017

11 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 6 Juni 2017

11 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 344

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	URAIAN	TANDATANGAN
I	BIDANG SUMBER DAYA ALAM	
	a. SUB BIDANG PERKEBUNAN	
	1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Bupati
	2. Izin Penangkaran Pembibitan dan Holtikultura	Kepala DPMPTSP
	b. SUB BIDANG KEHUTANAN/PERTANAHAN	
	1. Izin Membuka Tanah (SIM-T)	Bupati
	2. Izin Lokasi	Bupati
	c. SUB BIDANG PETERNAKAN	
	1. Izin Usaha Peternakan	Kepala DPMPTSP
	2. Izin Operasional Rumah Potong Hewan	Kepala DPMPTSP
	d. SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Kepala DPMPTSP
	2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Kepala DPMPTSP
	3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Kepala DPMPTSP
	e. SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	1. Izin Usaha SPBU	Kepala DPMPTSP
	2. Izin Penyaluran LPG/GAS dan Sejenisnya	Kepala DPMPTSP
	f. SUB BIDANG PENGAIRAN	
	1. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Air Permukaan	Kepala DPMPTSP

II	BIDANG NON SUMBER DAYA ALAM	
	a. SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Kepala DPMPTSP
	2. Izin Usaha Salon Kecantikan	Kepala DPMPTSP
	3. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata	Kepala DPMPTSP
	4. Izin Pondok Wisata	Kepala DPMPTSP
	5. Izin Usaha Rumah Makan	Kepala DPMPTSP
	6. Izin Usaha Hotel/Penginapan	Kepala DPMPTSP
	b. SUB BIDANG PERHUBUNGAN	
	1. Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Kepala DPMPTSP
	2. Izin Usaha Angkutan	Kepala DPMPTSP
	3. Izin Penutupan Jalan	Kepala DPMPTSP
	c. SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM/BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas bangunan > 36m ²	Kepala DPMPTSP
	2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Kepala DPMPTSP
	3. Izin Penyelenggaraan Reklame	Kepala DPMPTSP
	4. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah	Bupati
	d. SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN	
	1. Izin Operasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia	Kepala DPMPTSP
	e. SUB BIDANG INVESTASI	
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal	Bupati
	2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Bupati
	3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Bupati
	4. Izin Usaha Penanaman Modal	Bupati
	5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Bupati
	6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Bupati
	7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	Bupati
	f. SUB BIDANG KESEHATAN	
	1. Izin Praktek Dokter Umum	Kepala DPMPTSP
	2. Izin Praktek Dokter Spesialis	Kepala DPMPTSP
	3. Izin Praktek Dokter Gigi	Kepala DPMPTSP
	4. Izin Praktek Bidan	Kepala DPMPTSP
	5. Izin Praktek Perawat	Kepala DPMPTSP
	6. Izin Praktek Apoteker	Kepala DPMPTSP
	7. Izin Pendirian Apotik	Kepala DPMPTSP
	8. Izin Toko Obat/Depot	Kepala DPMPTSP

	9. Izin Pendirian Optik	Kepala DPMPTSP
	10. Izin Pengobatan Tradisional	Kepala DPMPTSP
	11. Izin Pendirian Rumah Sakit Pratama	Kepala DPMPTSP
	12. Izin Pengoperasian Air Minum Isi Ulang	Kepala DPMPTSP
	13. Izin Produksi Makanan dan Minuman	Kepala DPMPTSP
	14. Izin Klinik	Kepala DPMPTSP
	15. Izin Operasional Puskesmas	Bupati
	g. SUB BIDANG SOSIAL	
	1. Izin Gangguan (HO) luas bangunan > 36m ²	Kepala DPMPTSP
	2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) luas bangunan > 36m ²	Kepala DPMPTSP
	3. Surat Izin Pengumpulan Sawit	Kepala DPMPTSP
	4. Izin Pengelolaan Penguasaan Sarang Burung Walet	Kepala DPMPTSP
	h. SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	
	1. Izin Usaha Industri (IUI)	Kepala DPMPTSP
	2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi modal diatas Rp 50.000.000	Kepala DPMPTSP
	i. SUB BIDANG NON PERIZINAN	
	1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk perusahaan yang SITUnya dengan luas bangunan > 36 m ² dan SIUP dengan klasifikasi modal > Rp 50.000.000	Kepala DPMPTSP
	2. Tanda Daftar Industri (TDI)	Kepala DPMPTSP
	3. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Kepala DPMPTSP
	4. Rekomendasi	Kepala DPMPTSP
	5. Legalisir dan	Kepala DPMPTSP
	6. Lain-lain	Kepala DPMPTSP
	7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Kepala DPMPTSP

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI